



SALINAN

WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR : 48 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
LINGKUP PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, perlu menyusun lebih lanjut Pemberian Izin Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kota Makassar melalui proses penilaian yang baik dan berkeadilan bagi dua pihak;
- b. bahwa untuk meningkatkan kinerja, menegakkan disiplin, memberikan kepastian hukum, dan rasa keadilan bagi Pegawai Negeri Sipil, maka dipandang perlu mengatur Pemberian Izin Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kota Makassar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Makassar Pemberian Izin Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kota Makassar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros, dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2075 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2075 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Panjang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

14. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PEMBERIAN IZIN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH KOTA MAKASSAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Kota Makassar.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Makassar.
4. Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Aparatur Sipil Negara, selanjutnya disebut ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pejabat Penilai adalah pejabat yang memproses dan menilai kelayakan permohonan izin perceraian sesuai alasan dan syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi bahan pejabat pembina kepegawaian dalam mengeluarkan izin perceraian.
7. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan memberikan izin perceraian yang ditunjuk oleh Walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Surat Keputusan Walikota tentang Pendelegasian Kewenangan Pemberian Izin Perceraian.
8. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN serta pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pejabat Penilai adalah pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penilaian dan pendalaman atas permohonan izin perceraian yang menjadi bahan pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dalam memutuskan memberikan izin atau menolak.
10. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, selanjutnya disingkat BKPSDMD adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar;
11. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, selanjutnya disingkat Kepala BKPSDMD adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Pemberian Izin Perceraian bertujuan untuk meningkatkan kinerja, menegakkan disiplin, memberikan kepastian hukum, dan rasa keadilan bagi Pegawai Negeri Sipil.

BAB III MEKANISME DAN SYARAT-SYARAT

Bagian Kesatu Mekanisme

Pasal 3

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan terlebih dahulu dari Pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pejabat yang mempunyai kewenangan memberikan izin perceraian yang ditunjuk oleh Walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Keputusan Walikota tentang pendelegasian kewenangan pemberian izin perceraian.
- (3) Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu Kepala BKPSDMD.

Pasal 4

- (1) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib mengajukan permintaan secara tertulis.
- (2) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan, wajib dicantumkan alasan lengkap yang mendasarinya.

Pasal 5

- (1) Permohonan izin perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diajukan kepada Kepala BKPSDMD melalui saluran tertulis.
- (2) Saluran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah permohonan izin perceraian wajib disalurkan melalui unit kerja pemohon.
- (3) Permohonan izin perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disertai dengan surat pengantar dan surat keterangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil pemohon.
- (4) Setiap atasan yang menerima permintaan izin perceraian wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Kepala BKPSDMD.

Pasal 6

- (1) Kepala BKPSDMD menunjuk Pejabat Penilai untuk melakukan penilaian terhadap permohonan izin perceraian.

- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rekomendasi kepada Kepala BKPSDMD untuk menerima atau menolak pemberian izin perceraian.
- (3) Pejabat penilai yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- (4) Apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan dalam permintaan izin tersebut kurang meyakinkan, maka Pejabat Penilai harus meminta keterangan tambahan dari suami dan isteri Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permintaan izin perceraian atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.
- (5) Sebelum mengambil keputusan rekomendasi, Pejabat Penilai berusaha lebih dahulu merukunkan kembali suami dan isteri yang bersangkutan dengan cara memanggil mereka secara langsung untuk diberi nasehat.
- (6) Kepastian menerima atau menolak memberikan izin perceraian selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai pada tanggal Kepala BKPSDMD menerima permohonan izin.

Bagian Kedua Syarat-Syarat

Pasal 7

- (1) Syarat-syarat atau alasan-alasan yang sah wajib dipenuhi pemohon dan memiliki 2 (dua) alasan yang tercantum pada poin berikut ini :
 - a. salah satu pihak melakukan perselingkuhan/perzinahan;
 - b. salah satu pihak kecanduan narkoba, minuman beralkohol, dan judi yang sulit dipulihkan;
 - c. salah satu pihak dengan sengaja dan/atau tanpa ijin meninggalkan pihak lain dalam kurun waktu minimal 2 (dua) tahun;
 - d. salah satu pihak atau anggota keluarga mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
 - e. salah satu pihak pindah agama tanpa persetujuan pihak lainnya;
 - f. salah satu pihak melakukan pernikahan tanpa sepengetahuan atau persetujuan pihak lainnya;
 - g. salah satu pihak sedang menjalani hukuman penjara atas perbuatan pidana yang dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap atau inkracht;
 - h. salah satu pihak tidak pernah/mampu memberikan nafkah lahir dan bathin pada pihak lainnya;
 - i. antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- (2) Syarat atau alasan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikuatkan dengan bukti konklusif dan/atau saksi yang mengetahui alasan tersebut.

Pasal 8

- (1) Bukti konklusif dan/atau saksi yang mengetahui alasan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), meliputi:

- a. salah satu pihak melakukan perselingkuhan/perzinahan, dibuktikan dengan:
 - 1. perselingkuhan/perzinahan itu diketahui oleh satu pihak suami atau istri dengan tertangkap tangan, maka pihak yang mengetahui secara tertangkap tangan itu membuat laporan yang menguraikan hal ikhwal perzinahan itu;
 - 2. surat pernyataan dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa dan melihat perselingkuhan/perzinahan itu, diketahui oleh pejabat yang berwenang serendah-rendahnya Lurah.
- b. salah satu pihak kecanduan narkoba, minuman beralkohol, dan judi yang sulit dipulihkan, dibuktikan dengan:
 - 1. surat pernyataan dari 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa dan mengetahui perbuatan itu, yang diketahui oleh pejabat yang berwenang serendah-rendahnya lurah;
 - 2. surat keterangan dari dokter dan/atau polisi yang menerangkan bahwa menurut hasil pemeriksaan yang bersangkutan telah menjadi pemabok, pematik, atau penjudi yang sukar berubah dan disembuhkan.
- c. salah satu pihak dengan sengaja dan/atau tanpa izin meninggalkan pihak lain dalam kurun waktu minimal 2 (dua) tahun, dibuktikan dengan surat pernyataan dari 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa dan mengetahui salah satu pihak telah meninggalkan rumah tanpa pemberitahuan, diketahui oleh pejabat yang berwenang serendah-rendahnya Lurah.
- d. salah satu pihak atau anggota keluarga mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dibuktikan dengan:
 - 1. keterangan *Visum Et Repertum* dari dokter pemerintah;
 - 2. surat Pernyataan dari 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa dan mengetahui tindakan tersebut, diketahui oleh pejabat yang berwenang serendah-rendahnya Lurah.
- e. salah satu pihak pindah agama tanpa persetujuan pihak lainnya, dibuktikan dengan:
 - 1. surat pernyataan dari 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa dan mengetahui salah satu pihak pindah agama, diketahui oleh pejabat yang berwenang serendah-rendahnya Lurah;
 - 2. surat pernyataan Pemuka Agama yang menyatakan bahwa salah satu pihak telah pindah agama;
 - 3. sifat bukti surat pernyataan Pemuka Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 2 tidak wajib, hanya pelengkap jika diperlukan oleh Tim Penilai.
- f. salah satu pihak melakukan pernikahan tanpa sepengetahuan dan/atau persetujuan pihak lainnya, dibuktikan dengan:
 - 1. surat pernyataan dari 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa dan mengetahui salah satu pihak telah melakukan pernikahan, diketahui oleh pejabat yang berwenang serendah-rendahnya Lurah;
 - 2. surat pernyataan Pemuka Agama yang menyatakan bahwa salah satu pihak telah melakukan pernikahan;
 - 3. sifat bukti surat pernyataan Pemuka Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f angka 2 tidak wajib, hanya pelengkap jika diperlukan oleh Tim Penilai.
- g. salah satu pihak sedang menjalani hukuman penjara atas perbuatan pidana dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap dibuktikan dengan Surat Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

- h. salah satu pihak tidak pernah/mampu memberikan nafkah lahir dan bathin pada pihak lainnya, dibuktikan dengan:
 - 1. surat pernyataan dari 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa dan mengetahui salah satu pihak tidak pernah/mampu memberikan nafkah lahir dan bathin pada pihak lainnya, diketahui oleh pejabat yang berwenang serendah-rendahnya Lurah;
 - 2. surat keterangan dokter yang menyatakan salah satu pihak mengalami disfungsi seksual.
 - i. antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dibuktikan dengan surat pernyataan dari 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa dan mengetahui antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, diketahui oleh pejabat yang berwenang serendah-rendahnya Lurah.
- (2) Bukti konklusif atau saksi yang mengetahui alasan permohonan izin perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampirkan dalam surat permohonan izin perceraian.

Pasal 9

Izin perceraian tidak diberikan apabila:

- a. bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
- b. tidak ada alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1);
- c. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- d. alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat; dan
- e. Pihak Pemohon dapat mencabut permohonan izinnya secara tertulis.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 13 Agustus 2020

Pj. WALIKOTA MAKASSAR

TTD

RUDY DJAMALUDDIN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal, 14 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

TTD

M. ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2020 NOMOR 48